

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan Tata Cara Perhitungan, Pemotongan, dan Pemungutan Pajak Oleh Bendahara Atas Gaji dan Honorarium Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara adalah :

1. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya pada tahun pajak, dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak bila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir tahun pajak.
2. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.
3. Gaji adalah suatu bentuk pembayaran periodik dari seorang majikan pada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja.
4. Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu.
5. Dalam mempelajari Pajak Penghasilan Pasal 21 ada 3(tiga) hal :
 - a. pihak sebagai pemotong PPh Pasal 21
 - b. pihak yang dipotong PPh Pasal 21
 - c. penghasilan yang di potong PPh Pasal 21
6. Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang

menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia.

7. Dasar Hukum Pajak Penghasilan PPh pasal 21 di Indonesia yang terbaru adalah : Peraturan Nomor PER-32/PJ/2015 diberlakukan pada Juni 2016 Tentang Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
8. Sanksi-sanksi Administrasi dalam bidang perpajakan yaitu, sebagai berikut:
 - a. Sanksi Denda
Sanksi Denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan di UU perpajakan. Terkait besarnya, denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.
 - b. Sanksi Bunga
Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.
 - c. Sanksi Kenaikan
Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

4.2 Saran

Adapun saran-saran yang disampaikan berdasarkan hasil pengamatan dan analisa selama melakukan pengumpulan data di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II untuk mengoptimalkan

kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai Tata Cara Perpajakan agar Wajib Pajak dapat lebih memahami peraturan perpajakan, tidak hanya melakukan pembayaran pajak.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II dalam melakukan kegiatan perpajakan.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.